



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR 347 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 487/PP.04.2-BA/1277/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 347 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
 KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
 PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	ALI GUSTAN PARDEDE	LAKI-LAKI	BATANG AYUMI JAE
2	JUPRIMANSYAH	LAKI-LAKI	BATANG AYUMI JAE
3	YUSRI ROMADAN POHAN	LAKI-LAKI	BATANG AYUMI JAE
4	AHMAD HUSEIN SIREGAR	LAKI-LAKI	BATANG AYUMI JULU
5	WIDIA SURYA HARAHAP	LAKI-LAKI	BATANG AYUMI JULU
6	MUNAWIR HARAHAP	LAKI-LAKI	BATANG AYUMI JULU
7	ASRUN HIDAYAT LUBIS	LAKI-LAKI	BINCAR
8	ASPAN AZIS NASUTION	LAKI-LAKI	BINCAR
9	ROSI TAMARA DALIMUNTHE	PEREMPUAN	BINCAR
10	SOPIA PUTRI MUHANI	PEREMPUAN	BONAN DOLOK
11	SARKIYAH SARACH LUBIS	PEREMPUAN	BONAN DOLOK
12	GUMARA PARLAGUTAN LUBIS	LAKI-LAKI	BONAN DOLOK
13	RISKY HASANAH NASUTION	PEREMPUAN	KANTIN
14	BAHRON EFFENDI	LAKI-LAKI	KANTIN
15	ADE PUTRA	LAKI-LAKI	KANTIN
16	ABDUL RAHMAN DAULAY	LAKI-LAKI	KAYU OMBUN
17	RAHMAYANI SIREGAR	PEREMPUAN	KAYU OMBUN
18	FAIZ MUDA SIMBOLON	LAKI-LAKI	KAYU OMBUN
19	AYATHOLLAH KHOMENI	LAKI-LAKI	LOSUNG BATU
20	SAHRIL AMIN NASUTION	LAKI-LAKI	LOSUNG BATU
21	INDRA SAFRIZAL	LAKI-LAKI	LOSUNG BATU
22	DESY ANNISA	PEREMPUAN	PANYANGGAR
23	ZULKIPLI MUDA NASUTION	LAKI-LAKI	PANYANGGAR
24	YENI AGUSTIEN HARAHAP	PEREMPUAN	PANYANGGAR

25	SALEH ARIFIN	LAKI-LAKI	SADABUAN
26	ABDUL AJIS HARAHAHAP	LAKI-LAKI	SADABUAN
27	SOFYAN HADI LUBIS	LAKI-LAKI	SADABUAN
28	INDRIADI WAHYUDI ARITONANG	LAKI-LAKI	TANOBATO
29	EDY SYAHPUTRA NASUTION	LAKI-LAKI	TANOBATO
30	GUNAWAN SILALAH	LAKI-LAKI	TANOBATO
31	ILMAN ARIF	LAKI-LAKI	TIMBANGAN
32	LUKMAN ALWI LUBIS	LAKI-LAKI	TIMBANGAN
33	ARDIANSYAR BATUBARA	LAKI-LAKI	TIMBANGAN
34	KHOIRUDDIN LUBIS	LAKI-LAKI	TOBAT
35	ROMA RICOH	PEREMPUAN	TOBAT
36	YUSUF AZROI HASIBUAN	LAKI-LAKI	TOBAT
37	IQBAL AZHARI	LAKI-LAKI	WEK I
38	BGD. RAJA ALAMSYAH	LAKI-LAKI	WEK I
39	RYANDI ANSORI SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	WEK I
40	FIRDAUS SALMAN	LAKI-LAKI	WEK II
41	RAMON MUHARNO	LAKI-LAKI	WEK II
42	RIZKY ABDILLAH HARAHAHAP	LAKI-LAKI	WEK II
43	RIZKY SAPUTRA	LAKI-LAKI	WEK III
44	DEDI PARDOMUAN CANIAGO	LAKI-LAKI	WEK III
45	AGRYAN PRAYUDI	LAKI-LAKI	WEK III
46	RIKI SANJAYA	LAKI-LAKI	WEK IV
47	KHAIRUL SALEH SIKUMBANG	LAKI-LAKI	WEK IV
48	ISRA AMELIA RIZKI	PEREMPUAN	WEK IV

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM

Muhammad Kaushar Nasution